



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dominggus Songut;
2. Tempat lahir : Jelia;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/14 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jelia, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dominggus Songut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dominggus Songut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Terdakwa Dominggu Songut Alias Bapak Minggu pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di desa Jelia Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan pantai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara ini, telah melakukan Penganiayaan kepada saksi/korban Adolof Torlay Alias Rido. yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Dominggus Songut Alias Bapak Minggu dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada pukul 15.30 WIT terdakwa yang sedang berada di rumah hendak pergi ke Pelabuhan untuk mengecek motor laut (speed boat) milik terdakwa tetapi sesampainya di jembatan terdakwa melihat tumpukan papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) lembar yang terdakwa letakkan diatas jembatan berkurang 1 (satu) lembar, kemudian terdakwa berjalan menuju kearah pantai dan melihat papan terdakwa sudah di gunakan untuk menjadi tempat duduk pada kapal motor (speed boat) milik saksi Veki Unawekla, kemudian terdakwa mengambil papan yang telah menjadi bangku tersebut dan membawanya kerumah terdakwa setelah menaruh bangku tersebut dirumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi kerumah Bapak Tomas Galangjinjinai dengan tujuan untuk menanyakan atau mengecek bahwa siapa yang mengambil papan milik terdakwa tersebut, sesampainya dirumah Bapak Tomas Galangjinjina, terdakwa melihat Sdr. Ica dan langsung menanyakan kepada Sdr. Ic “BAPA MOHON MAAF KEBETULAN BETA LIHAT BETA PUNG PAPAN SATU LEMBAR DONG BUAT BANGKU DI SPEED BAPAK VEKI, SENG MUNGKIN ORANG YANG PUNG SPEED LANGSUNG AMBIL ,, PASTI ADA ORANG KAMPUNG YANG SURUH” pada saat itu saksi/korban Adolof Torlay dan saksi Veki Unawekla datang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “BAPAK KADES YANG SURUH KATONG AMBEL”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi/korban Adolof Torlay “SEGERA HARI JUGA GANTI PAPAN YANG SAMAUKURAN DENGAN BETA PUNYA,, BETA MAU BAWAH KA DOKA BARAT” setelah itu terdakwa berjalan pulang kerumah terdakwa dengan niat untuk mengambil parang dan bensin

Bahwa pukul 16.30 wit terdakwa berjalan menuju pelabuhan dengan tujuan mengantarkan papan – papan tersebut ke Desa Doka Barat, setelah itu kemudian terdakwa melihat Saksi/korban Adolof Torlay bersama Sdr. Veki Unawekla dan temannya membawa 1 (satu) lembar papan untuk menggantikn papan milik terdakwa, tetapi karena papan tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan papan milik terdakwa yang mereka ambil, maka setelah itu terdakwa emosi dan berlari kearah saksi/korban Adolof Turlay yang saat itu sedang berjalan kemudian memotong / membacok Saksi/korban Adolof Turlay dari arah belakang dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang tersebut kearah tulang belakang saksi/korban Adolof Turlay sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi/korban berlari dan dikejar oleh terdakwa sampai di depan rumah Sdr. Estefanus Sirlay disitu terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah wajah saksi/korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan lalu terdakwa Dominggus Songut Alias Bapak Minggu kembali mengayunkan kembali parangnya kearah saksi/korban Adolof Turlay namun saksi/korban Adolof Turlay memohon ampun dan berkata “AMPUN” kemudian terdakwa Dominggus Songut Alias Bapak Minggu mengatakan dengan Bahasa Desa kami yaitu “ JEMAH

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBAT E" yang artinya (nantı tobat) dan saksi/korban mengatakan "EA" setelah itu terdakwa Dominggus Songut Alias Bapak Minggus kembali berjalan pulang kerumah.

Akibat dari perbuatan terdakwa DOMINGGUS SONGUT Alias BAPAK MINGGUS, berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru No: 445/62/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar / fisik

Terdapat luka robek pada tepi telapak tangan kanan sampai pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan dasar luka otot berukuran dua belas sentimeter kali tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, serta tampak patah tulang pangkal jari kelingking tangan kanan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih berumur empat puluh enam tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan luka robek pada tepi telapak tangan kanan sampai pangkal jari kelingking tangan kanan serta tanpa patah tulang pangkal jari kelingking tangan kanan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsider :

Bahwa Terdakwa Dominggu Songut Alias Bapak Minggus pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di desa Jelia Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan pantai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara ini, telah melakukan Penganiayaan kepada saksi/korban Adolof Torlay Alias Rido. yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Dominggus Songut Alias Bapak Minggus dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pukul 15.30 WIT terdakwa yang sedang berada dirumah hendak pergi ke Pelabuhan untuk mengecek motor laut (speed boat) milik terdakwa tetapi sesampainya di jembatan terdakwa melihat tumpukan papan sebanyak 5 (lima) lembar yang terdakwa letakkan diatas jembatan berkurang 1 (satu) lembar, kemudian terdakwa berjalanl menuju kearah pantai dan melihat papan terdakwa sudah di gunakan untuk menjadi tempat duduk pada kapal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob



motor (speed boat) milik saksi Veki Unawekla, kemudian terdakwa mengambil papan yang telah menjadi bangku tersebut dan membawanya kerumah terdakwa setelah menaruh bangku tersebut dirumah terdakwa, kemudian terdakwa pergi kerumah Bapak Tomas Galangjinjinai dengan tujuan untuk menanyakan atau mengecek bahwa siapa yang mengambil papan milik terdakwa tersebut, sesampainya dirumah Bapak Tomas Galangjinjina, terdakwa melihat Sdr. Ica dan langsung menanyakan kepada Sdr. Ic “BAPA MOHON MAAF KEBETULAN BETA LIHAT BETA PUNG PAPAN SATU LEMBAR DONG BUAT BANGKU DI SPEED BAPAK VEKI, SENG MUNGKIN ORANG YANG PUNG SPEED LANGSUNG AMBIL ,, PASTI ADA ORANG KAMPUNG YANG SURUH” pada saat itu saksi/korban Adolof Torlay dan saksi Veki Unawekla datang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “BAPAK KADES YANG SURUH KATONG AMBEL”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi/korban Adolof Torlay “SEGERA HARI JUGA GANTI PAPAN YANG SAMAUKURAN DENGAN BETA PUNYA,, BETA MAU BAWAH KA DOKA BARAT” setelah itu terdakwa berjalan pulang kerumah terdakwa dengan niat untuk mengambil parang dan bensin

Bahwa pukul 16.30 wit terdakwa berjalan menuju pelabuhan dengan tujuan mengantarkan papan – papan tersebut ke Desa Doka Barat, setelah itu kemudian terdakwa melihat Saksi/korban Adolof Torlay bersama Sdr. Veki Unawekla dan temannya membawa 1 (satu) lembar papan untuk meggantikan papan milik terdakwa, tetapi karena papan tersebut tidak sesuai atau tidak sama dengan papan milik terdakwa yang mereka ambil, maka setelah itu terdakwa emosi dan berlari kearah saksi/korban Adolof Turlay yang saat itu sedang berjalan kemudian memotong / membacok Saksi/korban Adolof Turlay dari arah belakang dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang tersebut kearah tulang belakang saksi/korban Adolof Turlay sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi/korban berlari dan dikejar oleh terdakwa sampai di depan rumah Sdr. Estefanus Sirlay disitu terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah wajah saksi/korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan lalu terdakwa Dominggus Songut Alias Bapak Minggus kembali mengayunkan kembali parangnya kearah saksi/korban Adolof Turlay namun saksi/korban Adolof Turlay memohon ampun dan berkata “AMPUN” kemudian terdakwa Dominggus Songut Alias Bapak Minggus mengatakan dengan Bahasa Desa kami yaitu “ JEMAH TOBAT E” yang artinya (nanti tobat) dan saksi/korban mengatakan “EA” setelah itu terdakwa Dominggus Songut Alias Bapak Minggus kembali berjalan pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa DOMINGGUS SONGUT Alias BAPAK MINGGUS, berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru No: 445/62/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar / fisik

Terdapat luka robek pada tepi telapak tangan kanan sampai pada pangkal jari kelingking tangan kanan dengan dasar luka otot berukuran dua belas sentimeter kali tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, serta tampak patah tulang pangkal jari kelingking tangan kanan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih berumur empat puluh enam tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan telah ditemukan luka robek pada tepi telapak tangan kanan sampai pangkal jari kelingking tangan kanan serta tanpa patah tulang pangkal jari kelingking tangan kanan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adolop Torlay Alias Rido, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan parang miliknya telah menebas atau memotong bagian belakang dan jari tangan kanan saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2020, sekira pukul 15.30 WIT bertempat di jalan setapak menuju pelabuhan Desa Jelja Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa pada hari itu sekira pukul 14.00 WIT, saksi bersama dengan Veky Unawekla berjalan menuju pelabuhan yang ada di Desa Jelja karena hendak membuat tempat duduk di speed boat milik Veky Unawekla, saat berada di jembatan menuju pelabuhan, saksi melihat beberapa lembar papan yang diletakkan diatas jembatan dan menyuruh Veky Unawekla untuk mengambil sebanyak 1 (satu) lembar untuk pembuatan tempat duduk speed boat miliknya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik beberapa lembar papan tersebut;
- Bahwa setelah selesai membuat tempat duduk di speed boat milik Veky Unawekla, saksi kemudian kembali kerumah dan saat berada dirumah, saksi diberitahu jika papan yang saksi dan Veky Unawekla ambil dijembatan menuju pelabuhan Desa Jelia adalah milik Terdakwa sehingga saksi kemudian menghubungi Veky Unawekla untuk datang kerumah Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa benar saksi dan Veky Unawekla kemudian mendatangi rumah mertua Terdakwa dengan tujuan untuk meminta maaf dan akan embayar papan miliknya tersebut namun Terdakwa saat itu menolak dan meminta saksi mengganti papan miliknya dengan papan yang jenis kayu dan ukurannya yang sama;
- Bahwa setelah mendapatkan papan untuk menggantikan papan milik Terdakwa, saksi dan Veky Unawekla kemudian berjalan menuju pelabuhan namun sebelum sampai ditempat penyimpanan papan milik Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dengan membawa parang dan langsung menebaskan parang yang dibawanya tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang saksi;
- Bahwa benar akibat tebasan parang tersebut, bagian belakang saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah tebasan pertama, saksi kemudian berlari menghindari namun Terdakwa tetap mengejar saksi dan Terdakwa tetap menebaskan parangnya sehingga saksi membalikkan badan saksi kearah Terdakwa dan berusaha menangkis tebasan parang Terdakwa yang kedua kalinya dengan menggunakan tangan kanan saksi yang menyebabkan jari tangan saksi terluka;
- Bahwa benar Terdakwa tetap berusaha mengayunkan parangnya kearah saksi namun saksi waktu itu langsung meminta maaf sehingga Terdakwa tidak jadi menebaskan parangnya;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi langsung pulang kerumah dan kemudian ke Puskesmas selanjutnya saksi dirujuk untuk mendapat pengobatan di RSUD Cendrawasih Dobo dimana jari tangan saksi mendapat jahitan sebanyak 24 jahitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Viktor Unwawirka Alias Viki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan penganiayaan yaitu telah memotong bagian belakang dan jari tangan saksi Adolop Torlay Alias Rido;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2020, sekira pukul 15.30 WIT bertempat di jalan setapak menuju pelabuhan Desa Jelia Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa adapun penyebab kejadian penganiayaan tersebut karena saksi Adolop Torlay Alias Rido bersama saksi sebelumnya telah mengambil 1 (satu) lembar papan milik Terdakwa;
- Bahwa papan Terdakwa yang kami ambil tersebut kami gunakan untuk membuat bangku di speed boat milik saksi;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik papan yang saksi dan saksi Adolop Torlay Alias Rido ambil tersebut dan saksi Adolop Torlay Alias Rido waktu mengatakan "dipakai saja nanti dibayar kemudian"
- Bahwa papan milik Terdakwa yang kami ambil tersebut diletakkan Terdakwa diatas jembatan menuju pelabuhan Desa Jelia;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Adolop Torlay Alias Rido yaitu pada saat itu saksi dan saksi Adolop Torlay Alias Rido berjalan kearah pelabuhan dengan membawa papan untuk menggantikan papan milik Terdakwa yang telah kami ambil sebelumnya namun secara tiba-tiba dari arah belakang kami Terdakwa datang dengan membawa parang dan mengejar saksi Adolop Torlay Alias Rido ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian langsung mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut dan mengenai bagian belakang saksi Adolop Torlay Alias Rido ;
- Bahwa Terdakwa kemudian tetap mengayunkan parangnya untuk yang kedua kalinya dimana saat itu saksi Adolop Torlay Alias Rido juga membalikkan badannya kearah Terdakwa sehingga ayunan parang Terdakwa mengenai jari tangan kanan saksi Adolop Torlay Alias Rido;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan penganiayaan yaitu telah memotong bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan jari tangan saksi Adolop Torlay Alias Rido dengan menggunakan parang milik Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2020, sekira pukul 15.30 WIT bertempat di jalan setapak menuju pelabuhan Desa Jelia Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa mengetahui jika papan milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan diatas jembatan menuju pelabuhan Desa Jelia tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa ada yang mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menanyakannya kepada Bapak Ica dan saksi Viktor Unwawirka Alias Viki, Terdakwa kemudian mengetahui jika yang mengambil papan milik Terdakwa tersebut adalah saksi Adolop Torlay Alias Rido dimana saksi Viktor Unwawirka Alias Viki mengatakan jika saksi Adolop Torlay Alias Rido yang menyuruhnya untuk mengambilnya;
- Bahwa benar saksi Adolop Torlay Alias Rido kemudian datang kerumah mertua Terdakwa menemui Terdakwa meminta maaf dan mengatakan akan membayar papan milik Terdakwa yang telah diambilnya namun Terdakwa meminta kepada saksi Adolop Torlay Alias Rido untuk menggantikannya saja dengan papan yang sama;
- Bahwa saksi Adolop Torlay Alias Rido kemudian menggantikan papan milik Terdakwa tersebut bukan dengan jenis kayu yang sama sehingga Terdakwa marah dan saat saksi Adolop Torlay Alias Rido bersama saksi Viktor Unwawirka Alias Viki mengantar papan pengganti milik Terdakwa tersebut ketempat penyimpanan papan Terdakwa di jembatan Desa Jelia, Terdakwa dengan menggunakan parang milik Terdakwa mengejar saksi Adolop Torlay Alias Rido dan menebaskan parang milik Terdakwa sebagian belakang saksi Adolop Torlay Alias Rido sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan bagian belakang saksi Adolop Torlay Alias Rido terluka;
- Bahwa saksi Adolop Torlay Alias Rido setelah tebasan parang pertama Terdakwa berusaha menghindari dengan berlari dan Terdakwa tetap mengejarnya dan saat Terdakwa menebaskan parang milik Terdakwa yang kedua kalinya, saksi Adolop Torlay Alias Rido membalikkan badannya kearah Terdakwa dan mencoba menangkis parang Terdakwa sehingga parang Terdakwa mengenai jari tangan kanannya yang menyebabkan jari tangan kanan saksi Adolop Torlay Alias Rido terluka;
- Bahwa benar Terdakwa masih akan menebaskan parang Terdakwa akan tetapi saksi Adolop Torlay Alias Rido meminta ampun sehingga Terdakwa tidak jadi menebaskan parang Terdakwa kearahnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Adolop Torlay Alias Rido mengambil papan milik Terdakwa bukan hanya sekali tetapi sebelumnya juga pernah mengambil papan milik Terdakwa sebanyak 1 M3 (1 meter kubik) tanpa membayar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar papan yang diambil saksi Adolop Torlay Alias Rido pada hari kejadian adalah papan yang sudah dipesan oleh seseorang dan Terdakwa sudah hendak mengantar kepada pemesannya tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang total 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 17 cm (tujuh belas sentimeter);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor 445/62/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo bahwa telah diperiksa seseorang dengan identitas Adolop Terloy dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada tepi telapak tangan kanan sampai pangkal jari kelingking tangan kanan serta tampak patah tulang pangkal jari kelingking tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2020, sekira pukul 15.30 WIT bertempat di jalan setapak menuju pelabuhan Desa Jelia Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa dengan menggunakan parang miliknya telah memotong bagian belakang dan jari tangan saksi Adolop Torlay Alias Rido;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Terdakwa mengetahui jika papan miliknya yang diletakkan diatas jembatan menuju pelabuhan Desa Jelia tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa ada yang mengambilnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menanyakannya kepada Bapak Ica dan saksi Viktor Unwawirka Alias Viki, Terdakwa kemudian mengetahui jika yang mengambil papan milik Terdakwa tersebut adalah saksi Adolop Torlay Alias Rido dimana saksi Viktor Unwawirka Alias Viki mengatakan jika saksi Adolop Torlay Alias Rido yang menyuruhnya untuk mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar papan milik Terdakwa tersebut digunakan oleh saksi Adolop Torlay Alias Rido dimana saksi Viktor Unwawirka Alias Viki untuk membuat bangku di speed boat milik saksi Viktor Unwawirka Alias Viki;
- Bahwa benar saksi Adolop Torlay Alias Rido kemudian datang kerumah mertua Terdakwa menemui Terdakwa meminta maaf dan mengatakan akan membayar papan milik Terdakwa yang telah diambilnya namun Terdakwa meminta kepada saksi Adolop Torlay Alias Rido untuk menggantikannya saja dengan papan yang ukuran dan kayunya yang sama;
- Bahwa benar saksi Adolop Torlay Alias Rido kemudian menggantikan papan milik Terdakwa tersebut bukan dengan jenis kayu yang sama sehingga Terdakwa marah dan saat saksi Adolop Torlay Alias Rido bersama saksi Viktor Unwawirka Alias Viki mengantar papan pengganti milik Terdakwa tersebut ketempat penyimpanan papan Terdakwa di jembatan Desa Jelia, Terdakwa dengan menggunakan parang milik Terdakwa mengejar saksi Adolop Torlay Alias Rido dan menebaskan parang milik Terdakwa kebagian belakang saksi Adolop Torlay Alias Rido sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan bagian belakang saksi Adolop Torlay Alias Rido terluka;
- Bahwa benar setelah tebasan parang pertama Terdakwa, saksi Adolop Torlay Alias Rido berusaha menghindari dengan berlari dan Terdakwa tetap mengejarnya dan saat Terdakwa menebaskan parang milik Terdakwa yang kedua kalinya, saksi Adolop Torlay Alias Rido membalikkan badannya kearah Terdakwa dan mencoba menangkis parang Terdakwa sehingga parang Terdakwa mengenai jari tangan kanannya yang menyebabkan jari tangan kanan saksi Adolop Torlay Alias Rido terluka;
- Bahwa benar Terdakwa tidak jadi menebaskan parangnya untuk yang ketiga kalinya karena saksi Adolop Torlay Alias Rido meminta ampun;
- Bahwa benar saksi Adolop Torlay Alias Rido mengambil papan milik Terdakwa bukan hanya sekali tetapi sebelumnya juga pernah mengambil papan milik Terdakwa sebanyak 1 M3 (1 meter kubik) tanpa membayar Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar papan yang diambil saksi Adolop Torlay Alias Rido pada hari kejadian adalah papan yang sudah dipesan oleh seseorang dan Terdakwa sudah hendak mengantar kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Dominggus Songut** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2020, sekira pukul 15.30 WIT bertempat di jalan setapak menuju pelabuhan Desa Jelia Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa dengan menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya telah memotong bagian belakang dan jari tangan saksi Adolop Torlay Alias Rido;

- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa mengetahui jika papan miliknya yang diletakkan diatas jembatan menuju pelabuhan Desa Jelia tanpa sepengetahuan dan seijin Terdakwa ada yang mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menanyakannya kepada Bapak Ica dan saksi Viktor Unwawirka Alias Viki, Terdakwa kemudian mengetahui jika yang mengambil papan milik Terdakwa tersebut adalah saksi Adolop Torlay Alias Rido dimana saksi Viktor Unwawirka Alias Viki mengatakan jika saksi Adolop Torlay Alias Rido yang menyuruhnya untuk mengambilnya;
- Bahwa papan milik Terdakwa tersebut digunakan oleh saksi Adolop Torlay Alias Rido dimana saksi Viktor Unwawirka Alias Viki untuk membuat bangku di speed boat milik saksi Viktor Unwawirka Alias Viki;
- Bahwa saksi Adolop Torlay Alias Rido kemudian datang kerumah mertua Terdakwa menemui Terdakwa meminta maaf dan mengatakan akan membayar papan milik Terdakwa yang telah diambilnya namun Terdakwa meminta kepada saksi Adolop Torlay Alias Rido untuk menggantikannya saja dengan papan yang ukuran dan kayunya yang sama;
- Bahwa saksi Adolop Torlay Alias Rido kemudian menggantikan papan milik Terdakwa tersebut bukan dengan jenis kayu yang sama sehingga Terdakwa marah dan saat saksi Adolop Torlay Alias Rido bersama saksi Viktor Unwawirka Alias Viki mengantar papan pengganti milik Terdakwa tersebut ketempat penyimpanan papan Terdakwa di jembatan Desa Jelia, Terdakwa dengan menggunakan parang milik Terdakwa mengejar saksi Adolop Torlay Alias Rido dan menebaskan parang milik Terdakwa kebagian belakang saksi Adolop Torlay Alias Rido sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan bagian belakang saksi Adolop Torlay Alias Rido terluka;
- Bahwa setelah tebasan parang pertama Terdakwa, saksi Adolop Torlay Alias Rido berusaha menghindari dengan berlari dan Terdakwa tetap mengejarnya dan saat Terdakwa menebaskan parang milik Terdakwa yang kedua kalinya, saksi Adolop Torlay Alias Rido membalikkan badannya kearah Terdakwa dan mencoba menangkis parang Terdakwa sehingga parang Terdakwa mengenai jari tangan kanannya yang menyebabkan jari tangan kanan saksi Adolop Torlay Alias Rido terluka;
- Bahwa Terdakwa tidak menebaskan parangnya untuk yang ketiga kalinya karena saksi Adolop Torlay Alias Rido meminta ampun;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tebasan parang Terdakwa tersebut jari tangan kanan saksi Adolop Torlay Alias Rido mendapat jahitan sebanyak 24 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Visum et Repertum Nomor 445/62/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo juga diperoleh fakta yuridis bahwa Adolop Torlay Alias Rido mengalami luka robek pada tepi telapak tangan kanan sampai pangkal jari kelingking tangan kanan serta tampak patah tulang pangkal jari kelingking tangan kanannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini juga tidak ditemukan adanya fakta lain yang menjadi penyebab daripada luka luka pada bagian telapak tangan kanan saksi Adolop Torlay Alias Rido selain daripada akibat tebasan parang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang dilakukan secara sadar dimana Terdakwa seharusnya juga dapat menduga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu bahwa parang ditebaskannya tersebut kearah saksi Adolop Torlay Alias Rido akan dapat mengenai dan melukai saksi Adolop Torlay Alias Rido, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP yaitu luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan apakah akibat tebasan parang Terdakwa yang mengakibatkan saksi Adolop Torlay Alias Rido mengalami luka robek pada tepi telapak tangan kanan sampai pangkal jari kelingking tangan kanan serta tampak patah tulang pangkal jari kelingking tangan kanannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti surat berupa visum et repertum Nomor 445/62/VER/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dalam kesimpulannya pemeriksaannya tidak menyebutkan bahwa luka robek yang dialami oleh saksi Adolop Torlay Alias

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob



Rido tersebut digolongkan sebagai luka dengan derajat luka berat akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Adolop Torlay Alias Rido sebagai korban yang menerangkan dipersidangan bahwa akibat luka robek yang dialaminya tersebut mendapatkan jahitan sebanyak 24 jahitan dan pula berdasarkan visum repertum tersebut bahwa jari kelingking tangan kanan saksi Adolop Torlay Alias Rido juga tampak mengalami patah tulang, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut jikapun sembuh maka tidak akan sempurna lagi seperti semula yang akan mempengaruhi fungsi jari-jari tangan saksi Adolop Torlay Alias Rido sehingga dengan demikian unsur Mengakibatkan Luka Berat telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang total 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 17 cm (tujuh belas sentimeter) dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam atau membahayakan jiwa orang lain yaitu saksi Adolop Torlay Alias Rido;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Sogut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang total 50 cm (lima puluh sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 17 cm (tujuh belas sentimeter) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, MAJU PURBA, SH dan LUKMEN YOGIE SINAGA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MOVITA MANUPUTTY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HENLY H.M. LAKBURLAWAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAJU PURBA, SH,

ALFIAN, SH

LUKMEN YOGIE SINAGA, SH.

Panitera Pengganti,

MOVITA MANUPUTTY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)